

**TATA TERTIB  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
TAHUNAN  
("Rapat")  
PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk  
("Perseroan")  
Rabu, 28 April 2021**

Mengacu pada ketentuan pemerintah Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencegahan penyebaran virus COVID-19, serta protokol yang diberlakukan oleh pengelola gedung penyelenggara Rapat, maka Perseroan perlu menyampaikan tata tertib dalam pelaksanaan Rapat.

1. Perseroan dengan ini memberikan fasilitas surat kuasa yang disediakan oleh Perseroan di situs web Perseroan ([www.mbss.co.id](http://www.mbss.co.id)). Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) ("**E-Proxy**"). Perseroan sangat mengimbau kepada seluruh pemegang saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom ("**BAE**"), melalui E-Proxy untuk mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat atau asli surat kuasa wajib disampaikan secara langsung atau dengan surat tercatat kepada BAE Perseroan, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, telpon 021-3508077, faksimili 021-3508078, u.p Data Management Department dan mengirimkan scan copy melalui email ([DM@Datindo.com](mailto:DM@Datindo.com)). Dalam hal pemegang saham memberikan kuasa kepada BAE, maka diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
2. Rapat akan diselenggarakan seefisien mungkin tanpa mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat sesuai dengan

**CODE OF CONDUCT OF THE  
ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS  
("Meeting")  
PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk  
("Company")  
Wednesday, 28 April 2021**

In reference to the provisions of the government of the Republic of Indonesia and the Financial Services Authority regarding the prevention of the spread of the COVID-19 virus, as well as the protocol imposed by the building management, the Company needs to submit code of conduct for the implementation of the Meeting.

1. The Company hereby provides the power of attorney facility provided by the Company on the Company's website ([www.mbss.co.id](http://www.mbss.co.id)). In accordance with Regulation of the Indonesian Financial Services Authority, the Company has provided an alternative to shareholders to grant power of attorney electronically through eASY.KSEI system which is managed by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) ("**E-Proxy**"). The Company strongly encourages all shareholders to grant powers of attorney to an independent party who has been appointed by the Company which is PT Datindo Entrycom ("**BAE**") through E-Proxy to attend and to vote at the Meeting or original power of attorney must be submitted in person or by registered letter to the Company's BAE, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, telephone 021-3508077, facsimile 021-3508078, u.p Data Management Department and submit the scanned copy to ([DM@Datindo.com](mailto:DM@Datindo.com)). In the event that a shareholder grants power of attorney to the Company's BAE, this shall be counted in the attendance quorum.
2. The meeting will be held as efficiently as possible without reducing the validity of the meeting in accordance with

peraturan yang berlaku, dengan pembahasan sebagai berikut:

- a. Pembukaan oleh Ketua Rapat;
  - b. Penetapan kuorum kehadiran;
  - c. Pembahasan atas pertanyaan; dan
  - d. Pengambilan keputusan atas setiap mata acara.
3. Tata tertib umum Rapat sebagai berikut:
- a. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
  - b. Yang berhak hadir dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 5 April 2021 selambat-lambatnya pukul 16.15 WIB di BAE Perseroan dan yang tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia per tanggal 5 April 2021 selambat-lambatnya pukul 16.15 WIB yang dibuat khusus untuk Rapat ini, dengan tetap memperhatikan ketentuan tata tertib angka 1 di atas.
  - c. Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham Perseroan yang mewakili lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir.
  - d. Ketua Rapat akan memimpin Rapat, dan demi kelancaran Rapat maka Ketua Rapat berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.
  - e. Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

applicable regulations, with the following discussion:

- a. Opening by the Chair of the Meeting;
  - b. Determination of attendance quorums;
  - c. Discussion of questions; and
  - d. The Decision making for each agenda item.
3. The Meeting code of conduct are as follows:
- a. The Meeting will be held in Bahasa Indonesian.
  - b. The shareholders who are entitled to attend the Meeting are the shareholders whom registered in the Company's BAE as of 5 April 2021 at the latest of 16.15 WIB and whom registered in the securities account or custodian bank at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia as per 5 April 2021 at the latest of 16.15 WIB, made especially for this Meeting and taking into account provision in number 1 above.
  - c. The Meeting is valid if attended by shareholders who are representing more than  $\frac{3}{4}$  (three-fourths) of the total shares with valid voting rights that have been issued by the Company and the Meeting result is valid if approved by more than  $\frac{3}{4}$  (three-fourths) of the total share with present voting right
  - d. The Chairman of the Meeting will lead the Meeting, and for the smooth running of the Meeting, the Chairman of the Meeting is entitle to decide the procedure of the Meeting which have not been provided or insufficiently provided in this Code of Conduct.
  - e. The Meeting will be chaired by a member of the Board of Commissioners that appointed by the

- f. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat akan diminta mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan yang disediakan oleh Perseroan dengan mencantumkan nama, jumlah saham yang dimiliki/diwakili, dan pertanyaan dan/atau pendapatnya. Para petugas kami akan mengumpulkan formulir yang sudah diisi (lembar pertama dan kedua dikumpulkan, sedangkan lembar ketiga tetap dipegang oleh Pemegang Saham). Petugas kami akan menyerahkan formulir pertanyaan/pendapat tersebut kepada Notaris dan Ketua Rapat untuk kemudian dijawab atau ditanggapi oleh Ketua Rapat atau oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Ketua Rapat. Pertanyaan atau pendapat hanya dapat diajukan melalui formulir pertanyaan. Perseroan hanya akan menjawab pertanyaan yang diajukan sesuai dengan ketentuan tata tertib Rapat.
  - g. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara dengan cara-cara sebagai berikut:
    - i. Pemegang saham yang tidak setuju atau abstain akan diminta mengisi kartu suara;
    - ii. Pemegang saham yang tidak mengisi kartu suara dianggap setuju, kecuali Ketua Rapat mengizinkan pemungutan suara lain.
  - h. Suara abstain dianggap dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- Board of Commissioners itself.
- f. Shareholders and/or the legitimate representatives of shareholders wishing to raise question and/or state their opinion will be requested to raise their hands and fill out a question form provided by the Company by stating the names of the Shareholder(s), number of shares owned or represented, and the question and/or opinion. Our officials will collect the first and second page of the completed form, while the third page will remain with the shareholders. Our officials will submit the collected forms to the Notary and the Chairman of Meeting, which will then be answered/ responded by the Chairman of Meeting or by any other party designated by the Chairman of the Meeting. Questions or opinions may only be submitted through the question form. The Company will only address to questions raised in accordance with the rules of the Meeting.
  - g. All of the decision taken based on mutual consensus. In case of the decision by consensus is not achieved, then, the decision will be taken by voting based on the following steps:
    - i. Shareholders who disagree or abstain will be asked to fill the vote card;
    - ii. Shareholders who do not fill the vote card are considered to agree, unless the Chairman of the Meeting authorizes another voting.
  - h. Abstain votes will be considered as the same vote as the majority votes issued at the Meeting.

- i. Tiap saham memberi hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila pemegang saham memiliki lebih dari satu saham dengan hak suara yang sah, maka suara yang diberikan dianggap mewakili jumlah seluruh saham yang dimilikinya, kecuali secara tegas dinyatakan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - j. Pemungutan suara akan dilakukan secara lisan, termasuk mengenai diri orang.
4. Sebagai tambahan, berikut ini beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan bagi pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang akan menghadiri Rapat secara langsung:
- a. Pemeriksaan suhu tubuh bagi seluruh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir akan dilakukan pada saat memasuki Graha Mitra dimana Rapat akan diadakan, pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang memiliki suhu tubuh di atas 37,3°C **tidak diperkenankan untuk masuk**. Namun pemegang saham tersebut dapat memberikan kuasa untuk hadir, lembar pertanyaan, dan voting kepada BAE Perseroan.
  - b. Bagi pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang lolos pemeriksaan suhu tubuh akan diwajibkan untuk mengisi form Pernyataan Kesehatan sebelum pendaftaran ke BAE. Dalam hal terdapat hal-hal yang tidak terpenuhi dalam pengisian form Pernyataan Kesehatan tersebut, maka Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham tersebut tidak diperkenankan untuk hadir dalam ruang Rapat, namun Pemegang Saham tersebut dapat memberikan kuasa untuk hadir, lembar pertanyaan, dan voting kepada BAE.
- i. Each share entitled 1 (one) votes to the owner. In case the shareholder owned more than one share with a valid vote rights, than the vote is considered as to represent the total number of shares owned, unless stated differently in accordance with applicable regulation.
  - j. Voting will be done verbally, including regarding people.
4. In addition, following are some provisions that need to be considered for shareholders and/or the legitimate representatives of shareholders who will attend the Meeting directly:
- a. Body temperature checks for all shareholders and/or the legitimate representatives of shareholders who are present will be carried out upon entering the Graha Mitra where the Meeting will be held, shareholders and/or the legitimate representatives of shareholders who have a body temperature above 37.3° C **are not permitted to enter**. But the shareholders can provide the power of attorney, question sheets, and voting to the Company's BAE.
  - b. Shareholders and/or the legitimate representatives of shareholders who pass the body temperature check will be required to fill out a Health Statement form before registration with BAE. In the event that there are any things that are not fulfilled in filling out the Health Statement form, the Shareholders or legitimate representatives of shareholders are not allowed to attend the Meeting room, but the Shareholder may provide the power of attorney to attend, question sheets, and voting to the BAE.

- c. Dalam hal pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham dinyatakan aman untuk dapat hadir dalam Rapat, pemegang saham tetap ditawarkan untuk memberikan kuasa untuk hadir serta voting kepada BAE Perseroan agar tidak perlu hadir dalam Rapat sesuai dengan ketentuan terkait pencegahan penyebaran virus Covid-19.
- d. Seluruh peserta Rapat **wajib** mengenakan masker selama pelaksanaan Rapat dan selama berada di area Rapat.
- e. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham diharapkan tidak melakukan jabat tangan dengan siapapun yang hadir dalam Rapat tersebut.
- f. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham diharapkan untuk selalu menjaga jarak aman antara sesama individu lainnya minimal 1,5 meter.
- 5. Notaris dibantu oleh BAE akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara Rapat, berdasarkan Surat Kuasa yang telah disampaikan oleh pemegang saham.
- 6. Tata tertib ini dibuat mengacu pada ketentuan yang dikeluarkan pemerintah Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan pencegahan penyebaran virus COVID-19 dan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- c. In the event that shareholders and/or the legitimate representatives of shareholders are declared safe to be present at the Meeting, shareholders are still offered to provide power of attorney to attend and vote for the Company's BAE so that they do not need to be present at the Meeting in accordance with the provision regarding the prevention of the spread of the Covid- 19 virus.
- d. All participants **are required** to wear masks during the meeting and while in the Meeting area.
- e. Shareholders and/or the legitimate representatives of shareholders are expected not to shake hands with anyone present at the Meeting.
- f. Shareholders and/or the legitimate representatives of shareholders are expected to always maintain a safe distance between other individuals at least 1.5 meters.
- 5. The notary, assisted by BAE, will check and count the votes in each decision of the Meeting on the agenda of the Meeting, based on a Power of Attorney that has been submitted by the shareholders.
- 8. This code of conduct is an additional code of conduct made referring to the provisions issued by the government of the Republic of Indonesia and Financial Services Authority in connection with the prevention of the spread of the COVID-19 virus and may change at any time following the provisions issued by the Government of the Republic of Indonesia.